



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SOP ANALISIS DAN PENGOLAHAN DATA STATISTIK

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PRINGSEWU**

2024

		Nomor SOP 075/ 48 /D.12/2024	
		Tanggal Pembuatan 22 Juli 2024	
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Pengesahan 23 Juli 2024	
		Disahkan Oleh	
		 <p>MONYAR ARIF NIZOLLA, S.TP., M.H. Pendana Tingkat IIIA.b NIP: 19830819 200121 1 901</p> <p style="text-align: right;">Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu</p>	
		Nama SOP Analisis dan Pengolahan Data Statistik	
		Kualifikasi Pelaksana	
		1. Pelaksana pada penyelenggara statistik sektoral di setiap perangkat daerah 2. Pelaksana memiliki kemampuan teknik pengumpulan data 3. Pelaksana mampu mengoperasikan komputer minimal Microsoft Office. 4. Pelaksana mengetahui tugas dan mekanisme pembuatan laporan	
		Dasar Hukum	
		1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia 5. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang NSPK Statistik Sektoral (Normal, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah) 6. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 20 tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pringsewu	
		Keterkaitan	
		SOP ini wajib diterapkan untuk seluruh kegiatan statistik pada semua perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu	
		Peralatan dan Perlengkapan	
		1. ATK 2. Komputer / Laptop 3. Jaringan Internet 4. Software pengolahan data	
		Peringatan	
		Jika pelaksanaan kegiatan analisis data tidak sesuai dengan SOP, maka data yang dihasilkan tidak maksimal dan bahkan data menjadi tidak dapat digunakan	

SOP ANALISIS DAN PENGOLAHAN DATA STATISTIK

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			keterangan
		Staf Pelaksana	Bagian Analisis dan Pelaporan	Kepala Dinas	Kelengkaapan	Waktu	
1	Menerima permohonan analisis data atau kebutuhan data rutin	(oval)			Atk, komputer, jaringan internet, surat/nota Dinas		Daftar permohonan/jadwal analisis data
2	Melakukan pengcekan kebutuhan analisis data	→			ATK, komputer, jaringan internet	1 hari	Daftar, kebutuhan analisis Data
3	Mengunduh data hasil pengolahan dari Server Data	→			ATK, komputer, jaringan internet, server data	1 jam	Data hasil pengolahan
4	Menentukan metode analisis yang sesuai dengan data hasil olahan	→			ATK, komputer, jaringan internet	1 hari	Metode yang akan digunakan
5	Melakukan Analisis dan Interpretasi Data	→			Komputer, jaringan internet	1 minggu	Hasil Analisis
6	Membuat kesimpulan analisis dengan berkoordinasi dengan tim analisis dan pelaporan	→			Komputer, jaringan internet	1 minggu	Draft kesimpulan hasil analisis data
7	Tim analisis dan pelaporan meminta persetujuan kesimpulan hasil analisis oleh Kepala Dinas	→		↓	Draft kesimpulan hasil analisis	2 hari	Kesimpulan hasil analisis data
8	Menyimpan hasil analisis di storage dan menyusun laporan pekerjaan hasil analisis	→		↓ Ya ↓ Tidak	ATK, printer, fotocopy/cetak, komputer, jaringan internet	2 hari	Laporan bukti dokumentasi pekerjaan

